



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **ARFANDI BIN RAHMAD ABAS;**
 2. Tempat lahir : Penyengat;
 3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 21 April 1976;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Datuk Ibrahim RT.003/RW.001 Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota - Kota Tanjungpinang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama Sukaryono, S.E., S.H., M.H., CLA., CPCLE., CTI, C.Me, Dkk Advokat dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM "TUAH NEGERI NUSANTARA" KEPULAUAN RIAU pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Februari 2024 Nomor 50/PPH/Pen.Pid Sus/2024/PN Tpg;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 13 februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARFANDI Bin RAHMAD ABAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "membeli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram." sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARFANDI Bin RAHMAD ABAS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah paket diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah botol CDR;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah gunting stainless;
 - 1 (satu) buah mancis api gas;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru beserta kartu di dalamnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang kesimpulannya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merasa menyesal atas

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg



perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum di kemudian hari;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan dan Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang masing-masing menyatakan tetap dengan surat tuntutan maupun surat pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ARFANDI BIN RAHMAD ABAS pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2023, bertempat di Datuk Ibrahim RT.003/RW.001 Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota-Kota Tanjungpinang tepatnya di sebuah rumah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya dihubungi oleh sdr. MIRZA (daftar pencarian orang) melalui 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan mengatakan "MAU AMBIL LAGI TAK" lalu Terdakwa menjawab "BOLEH LAH" kemudian sdr. MIRZA mengatakan "TURUN LAH" lalu Terdakwa menjawab "IYA OKE MELUNCUR" kemudian sdr. MIRZA mengatakan "NANTI SAMPAI PINANG KABARI". Selanjutnya Terdakwa langsung menyebrang dari Pulau Penyengat menuju Kota Tanjungpinang dan langsung menuju Jalan Brigjen Katamso sebagaimana arahan dari sdr. MIRZA. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung menghubungi sdr.MIRZA dengan mengatakan "UDAH SAMPAI" lalu sdr. MIRZA menjawab "BAHAN PAKAI KANTONG PLASTIK HITAM DI TAROK DI TANGGA". Selanjutnya Terdakwa langsung mencari dan menemukan kantong plastik hitam sebagaimana arahan dari sdr. MIRZA. Setelah mengambil kantong plastik tersebut, Terdakwa kembali kerumahnya yang berada di Jalan Datuk Ibrahim RT.003/RW.001 Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota-Kota Tanjungpinang. Sesampainya di rumah, Terdakwa membuka kantong plastik tersebut dan melihat 2 (dua) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang mana selanjutnya terhadap 2 (dua) paket tersebut Terdakwa gunakan sebagian dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dan Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah botol CDR yang rencananya akan Terdakwa jual Kembali;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 07 November 2023 sekira pukul 01.00 wib, saksi M. AMIR AMIRULLAH dan saksi NII ARIF PRAYOGA (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang tinggal disebuah rumah Jalan Datuk Ibrahim RT.003/RW.001 Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota-Kota Tanjungpinang ada menguasai narkotika jenis sabu. Menanggapi informasi tersebut, saksi M. AMIR AMIRULLAH dan saksi NII ARIF PRAYOGA mendatangi rumah yang dimaksud dan melihat Terdakwa mencurigakan ada membuang sesuatu ke luar rumahnya tepatnya dibelakang rumah. Selanjutnya saksi M. AMIR AMIRULLAH dan saksi NII ARIF PRAYOGA langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol CDR yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dari belakang rumah tepatnya di atas tanah. Yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang diterima dari sdr. MIRZA dan rencananya akan Terdakwa jual kembali. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis sabu dari sdr. MIRZA dengan keuntungan Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dan jatah pakai narkotika jenis sabu dari sdr. MIRZA. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor : 341/10260.00/2023 tanggal 08 November 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat sebagai berikut :

Jenis Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik
Paket 1	5,38 Gram	5,03 Gram	0,35 Gram
Paket 2	3,42 Gram	3,12 Gram	0,30 Gram
Paket 3	0,66 Gram	0,36 Gram	0,30 Gram
Total	9,46 Gram	8,51 Gram	0,95 Gram

- Bahwa sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Cabang Pekanbaru No. LAB : 25411/ NNF / 2023 tanggal 21 November 2023 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ARFANDI BIN RAHMAD ABAS adalah benar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ARFANDI BIN RAHMAD ABAS pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2023, bertempat di Datuk Ibrahim RT.003/RW.001 Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota-Kota Tanjungpinang tepatnya di sebuah rumah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi M. AMIR AMIRULLAH dan saksi NII ARIF PRAYOGA (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang tinggal di sebuah rumah Jalan Datuk Ibrahim RT.003/RW.001 Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota-Kota Tanjungpinang ada menguasai narkotika jenis sabu. Menanggapi informasi tersebut, saksi M. AMIR AMIRULLAH dan saksi NII ARIF PRAYOGA mendatangi rumah tersebut dan melihat Terdakwa mencurigakan ada membuang sesuatu ke luar rumahnya tepatnya dibelakang rumah. Selanjutnya saksi M. AMIR AMIRULLAH dan saksi NII ARIF PRAYOGA langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol CDR yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dari belakang rumah tepatnya di atas tanah. Yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang Terdakwa buang sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor : 341/10260.00/2023 tanggal 08 November 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik transparan dengan berat sebagai berikut :

Jenis Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik
Paket 1	5,38 Gram	5,03 Gram	0,35 Gram
Paket 2	3,42 Gram	3,12 Gram	0,30 Gram
Paket 3	0,66 Gram	0,36 Gram	0,30 Gram
Total	9,46 Gram	8,51 Gram	0,95 Gram

- Bahwa sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Cabang Pekanbaru No. LAB : 25411/ NNF / 2023 tanggal 21 November 2023 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ARFANDI BIN RAHMAD ABAS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. AMIR AMIRULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidikan Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang dan keterangan yang Saksi berikan saat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang sudah benar dan tidak ada perubahan lagi sebagaimana telah tertuang dalam BAP yang telah pula Saksi tanda tangani.
 - Bahwa Saksi dipersidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Arfandi Bin Rahmad Abas karena diduga terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Datuk Ibrahim, RT.003/RW.001, Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang, Kota Tanjung Pinang.
 - Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Brigadir Nii Arif Prayoga;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan rekan NII ARIF PRAYOGA yang sebelumnya telah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang tinggal di sebuah rumah Jalan Datuk Ibrahim RT.003/RW.001 Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota - Kota Tanjungpinang ada menguasai narkoba jenis sabu-sabu. Menanggapi informasi tersebut, Saksi dan rekan NII ARIF PRAYOGA mendatangi rumah yang dimaksud dan melihat Terdakwa mencurigakan ada membuang sesuatu ke luar rumahnya tepatnya di belakang rumah. Selanjutnya Saksi dan rekan NII ARIF PRAYOGA langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol CDR yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dari belakang rumah tepatnya di atas tanah.

- Bahwa selain barang bukti 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu, kami juga mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol CDR, seperangkat alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah gunting Stainless, 1 (satu) buah mancis api gas dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta kartu didalamnya.
- Bahwa pada saat proses penangkapan Terdakwa sempat membuat sabu-sabu. Kebetulan rumah Terdakwa ini dekat dengan laut jadi Terdakwa membuang botol CDR itu ke arah laut yang pada malam itu sedang dalam keadaan surut sehingga kami berhasil mendapatkan barang bukti tersebut;
- Bahwa berat bersih (netto) dari 3 (tiga) paket sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 8,51 (delapan koma lima puluh satu) gram;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari orang yang bernama Mirza dengan cara akan membayar sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi Terdakwa belum ada membayarkan uang ke Mirza.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu pada hari itu juga tetapi sore hari nya;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang kami temukan sudah tidak utuh lagi karena sudah ada sabu-sabu yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut ingin dijual kembali oleh Terdakwa dan sebagian lagi mau digunakannya sendiri;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan test urine di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dengan hasil positif /reaktif *methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum juga sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

2. Saksi **NII ARIF PRAYOGA**, keterangannya dalam BAP dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan Terdakwa ARFANDI Bin RAHMAD ABAS pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Datuk Ibrahim, RT.003/RW.001, Kel. Penyengat, Kec. Tanjungpinang Kota – Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa ada menemukan barang bukti narkoba berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa kami menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di dalam botol CDR di belakang rumah milik Terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sempat membuangnya ke belakang rumahnya yang mana ia sendiri mengakui sempat membuangnya pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu kami juga ada menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol CDR, seperangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah Mancis Api Gas dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru beserta kartu didalamnya yang mana diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan ada juga warga yang ikut menyaksikan yaitu ketua RT setempat;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Pelapor dan rekan Pelapor dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang mendatangi dan melakukan pemeriksaan disebuah rumah yang terletak di jalan Datuk Ibrahim, RT003/RW001, Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota – Kota

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang. Pemeriksaan dilakukan sehubungan adanya informasi dari masyarakat bahwa seorang Laki-laki yang tinggal di rumah tersebut diduga memiliki, menyimpan, menguasai barang yang diduga Narkotika jenis Sabu. Adapun pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah tersebut, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang langsung mengamankan seorang Laki-laki sebagaimana informasi mengaku bernama ARFANDI Bin RAHMAD ABAS. Pada saat diamankan, Terdakwa ada melempar barang berupa 1 (satu) buah botol CDR ke luar rumah. Dan botol CDR tersebut ditemukan di belakang rumah tepatnya di atas tanah. Dan pada saat diperiksa, di dalam botol CDR tersebut ada terdapat 3 (tiga) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Lain dari itu, di dalam kamar Terdakwa juga ditemukan barang berupa Seperangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah mancis api gas dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru beserta kartu didalamnya. Terdakwa mengaku bahwa barang diduga Narkotika dan barang lainnya yang ditemukan tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa ARFANDI Bin RAHMAD ABAS beserta barang bukti ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjungpinang untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara MIRZA (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengaku terhadap narkotika jenis Sabu yang didapatinya dari MIRZA untuk dijual kembali dan untuk digunakan namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan didapati keterangan Terdakwa ARFANDI Bin RAHMAD ABAS rencananya ia akan membayar narkotika jenis Sabu tersebut kepada MIRZA sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Terdakwa belum ada membayarkan kepada saudara MIRZA;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya ia ditelfon oleh MIRZA untuk mengambil narkotika jenis sabu di Tanjungpinang kemudian Terdakwa mengiyakan dan langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai arahan dari MIRZA;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami langsung melakukan pengembangan terhadap saudara MIRZA namun sampai saat ini kami belum berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara MIRZA;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa sudah 3 kali ini mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari MIRZA;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan test urine di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dengan hasil (+) Positif / Reaktif Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 01.00 wib di Sebuah Rumah di Jalan Datuk Ibrahim, RT.003/RW.001, Kel. Penyengat, Kec. Tanjungpinang Kota – Kota Tanjungpinang dan yang melakukan penangkapan adalah Anggota Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang yang berpakaian preman dan pada saat itu Terdakwa ditangkap hanya sendiri saja;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pada saat sebelum Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada saat itu saat itu Terdakwa sedang duduk dikamar kosong yang berada didalam rumah Terdakwa adapun yang Terdakwa lakukan disitu adalah sedang ingin menyimpan narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki yang mana belum sempat Terdakwa simpan Terdakwa terkejut ada suara orang mendobrak pintu dan Terdakwa reflek langsung membuang 1 (satu) buah botol CDR yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa ke belakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa laki – laki yang mengaku dari dari satuan Narkoba Polresta Tanjungpinang;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa ada ditemukan Barang Bukti berupa 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu di belakang rumah Terdakwa yang mana Terdakwa sempat membuangnya terlebih dahulu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu yang Terdakwa miliki Terdakwa sendiri yang membuangnya ke belakang rumah milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu pihak kepolisian juga ada menemukan barang bukti lainnya yaitu seperangkat alat hisap/bong di dalam kamar milik Terdakwa tepatnya di dalam lemari kemudian dilantai kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah gunting stainless dan 1 (satu) buah mancis api gas dan 1 (satu) unit handphone SAMSUNG warna biru ditangan Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga yang menyimpannya;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa adalah seberat 8,51 gram (delapan koma lima satu) yang mana Terdakwa mengetahui berat tersebut setelah Terdakwa ikut menyaksikan penimbangan Barang bukti di kantor pegadaian;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara MIRZA);
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa ditelpon oleh saudara MIRZA dan berkata " MAU AMBIL LAGI TAK " lalu Terdakwa jawab " BOLEH LAH " lalu dijawab " TURUN LAH " lalu Terdakwa jawab " IYA OKE MELUNCUR " lalu dijawab " NANTI SAMPAI PINANG KABARI " lalu Terdakwa jawab " OKE " setelah itu Terdakwa menyebrang dari pulau penyengat menuju tanjungpinang dan langsung menuju Jalan brigjen Katamso tepatnya dibawah SD tangga dan setelah sampai Terdakwa langsung menelfon saudara MIRZA dan berkata " UDAH SAMPAI " lalu dijawab " BAHAN PAKAI KANTONG PLASTIK HITAM DI TAROK DI TANGGA " lalu Terdakwa jawab " OKE " setelah itu Terdakwa langsung mencari dan menemukan kantong plastik hitam tersebut dan langsung memberi kabar kepada saudara MIRZA " UDAH " lalu dijawab " OKE " lalu setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Pulau Penyengat. Kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa sampai dirumah dan langsung membuka kantong plastik hitam tersebut yang mana berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan setelah itu langsung Terdakwa gunakan narkoba jenis sabu tersebut didalam kamar Terdakwa sendiri dan setelah menggunakan Terdakwa bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan terkait narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari saudara MIRZA tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun belum sempat terjual Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terkait narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari saudara MIRZA belum ada Terdakwa bayarkan dan akan Terdakwa bayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan terhadap narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bayarkan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saudara MIRZA melalui via transfer rekening;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara MIRZA sudah sebanyak 3 (tiga) kali ini yang pertama sebanyak 1 Gram, yang kedua sebanyak 1 Gram dan yang terakhir pada saat Terdakwa ditangkap yaitu sebanyak 8,51 gram;
- Bahwa adapun hubungan Terdakwa dengan saudara MIRZA adalah teman biasa yang mana Terdakwa kenal sewaktu kami sama sama menjalani hukuman di Lapas Kelas II A narkoba Tanjungpinang;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan saudara MIRZA pada saat sekarang ini yang mana saudara MIRZA terlebih dahulu bebas dari penjara dari pada Terdakwa dan nama lengkap saudara MIRZA adalah MIRZA TAUHID;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian paket narkoba adalah untuk Terdakwa gunakan sebagian;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan ciri – ciri dari saudara MIRZA adalah badan gemuk tinggi badan sekira 160 cm kulit sawo matang dan rambut lurus;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa terakhir kali bertemu dengan saudara MIRZA sudah sangat lama yang mana Terdakwa lupa waktu dan tempatnya;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa menggunakan narkoba sudah sejak sepuluh tahun belakangan ini;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan selain dari saudara MIRZA Terdakwa tidak pernah mendapatkan narkoba jenis Sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 18.30 wib dirumah Terdakwa dan Terdakwa menggunakan hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan test urine oleh Pihak Kepolisian di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang dengan Hasil **Positif Methampethamine**;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada memiliki dan tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Semua keterangan yang Terdakwa berikan tersebut di atas sudah yang sebenarnya dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah paket diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah botol CDR;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah gunting stainless;
- 1 (satu) buah mancis api gas;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru beserta kartu di dalamnya.

dan terhadap barang-barang bukti tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkannya, dimana saksi-saksi juga menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan Penetapan Sita sesuai dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan alat bukti Surat yaitu;

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor: 341/10260.00/2023 tanggal 08 November 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat sebagai berikut :

Jenis Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik
Paket 1	5,38 Gram	5,03 Gram	0,35 Gram
Paket 2	3,42 Gram	3,12 Gram	0,30 Gram
Paket 3	0,66 Gram	0,36 Gram	0,30 Gram
Total	9,46 Gram	8,51 Gram	0,95 Gram

- Bahwa sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Cabang Pekanbaru No. LAB : 25411/ NNF / 2023 tanggal 21 November 2023 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ARFANDI BIN RAHMAD ABAS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ARFANDI BIN RAHMAD ABAS** ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 01.00 wib, bertempat di Datuk Ibrahim RT.003/RW.001 Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota-Kota Tanjungpinang tepatnya di sebuah rumah karena melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya dihubungi oleh sdr. MIRZA (daftar pencarian orang) melalui 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan mengatakan "MAU AMBIL LAGI TAK" lalu Terdakwa menjawab "BOLEH LAH" kemudian sdr. MIRZA mengatakan "TURUN LAH" lalu Terdakwa menjawab "IYA OKE MELUNCUR" kemudian sdr. MIRZA mengatakan "NANTI SAMPAI PINANG KABARI". Selanjutnya Terdakwa langsung menyebrang dari Pulau Penyengat menuju Kota Tanjungpinang dan langsung menuju Jalan Brigjen Katamso sebagaimana arahan dari sdr. MIRZA. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung menghubungi sdr.MIRZA dengan mengatakan "UDAH SAMPAI" lalu sdr. MIRZA menjawab "BAHAN PAKAI KANTONG PLASTIK HITAM DI TAROK DI TANGGA". Selanjutnya Terdakwa langsung mencari dan menemukan kantong plastik hitam sebagaimana arahan dari sdr. MIRZA. Setelah mengambil kantong plastik tersebut, Terdakwa kembali kerumahnya yang berada di Jalan Datuk Ibrahim RT.003/RW.001 Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota-Kota Tanjungpinang. Sesampainya di rumah, Terdakwa membuka kantong plastik tersebut dan melihat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang mana selanjutnya terhadap 2 (dua) paket tersebut Terdakwa gunakan sebagian dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dan Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah botol CDR yang rencananya akan Terdakwa jual Kembali;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 07 November 2023 sekira pukul 01.00 wib,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi M. AMIR AMIRULLAH dan saksi NII ARIF PRAYOGA (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang tinggal disebuah rumah Jalan Datuk Ibrahim RT.003/RW.001 Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota-Kota Tanjungpinang ada menguasai narkoba jenis sabu. Menanggapi informasi tersebut, saksi M. AMIR AMIRULLAH dan saksi NII ARIF PRAYOGA mendatangi rumah yang dimaksud dan melihat Terdakwa mencurigakan ada membuang sesuatu ke luar rumahnya tepatnya dibelakang rumah. Selanjutnya saksi M. AMIR AMIRULLAH dan saksi NII ARIF PRAYOGA langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol CDR yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dari belakang rumah tepatnya di atas tanah. Yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang diterima dari sdr. MIRZA dan rencananya akan Terdakwa jual kembali. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis sabu dari sdr. MIRZA dengan keuntungan Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dan jatah pakai narkoba jenis sabu dari sdr. MIRZA. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor : 341/10260.00/2023 tanggal 08 November 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat sebagai berikut :

Jenis Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik
Paket 1	5,38 Gram	5,03 Gram	0,35 Gram
Paket 2	3,42 Gram	3,12 Gram	0,30 Gram
Paket 3	0,66 Gram	0,36 Gram	0,30 Gram
Total	9,46 Gram	8,51 Gram	0,95 Gram

- Bahwa sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Cabang Pekanbaru No. LAB : 25411/ NNF / 2023 tanggal 21 November 2023 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ARFANDI BIN RAHMAD ABAS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan/manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **ARFANDI Bin RAHMAD ABAS** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*), dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi, namun

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg



demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menguraikan tentang pengertian “Melawan Hukum” antara lain :

- 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) Bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) Bertentangan dengan hukum objektif”.

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud bertentangan dengan kewajiban didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti adanya barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening, yang di akui oleh terdakwa miliknya, yang didapat terdakwa dari Sdr. MIRZA (DPO);

Menimbang, bahwa sesuai berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor : 341/10260.00/2023 tanggal 08 November 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat sebagai berikut :

Jenis Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik
Paket 1	5,38 Gram	5,03 Gram	0,35 Gram
Paket 2	3,42 Gram	3,12 Gram	0,30 Gram
Paket 3	0,66 Gram	0,36 Gram	0,30 Gram
Total	9,46 Gram	8,51 Gram	0,95 Gram

Menimbang, bahwa sesuai hasil penelitian Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia Cabang Pekanbaru No. LAB : 25411/ NNF / 2023 tanggal 21 November 2023 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ARFANDI BIN RAHMAD ABAS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti benar adanya *Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya dihubungi oleh sdr. MIRZA (daftar pencarian orang) melalui 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan mengatakan "MAU AMBIL LAGI TAK" lalu Terdakwa menjawab "BOLEH LAH" kemudian sdr. MIRZA mengatakan "TURUN LAH" lalu Terdakwa menjawab "IYA OKE MELUNCUR" kemudian sdr. MIRZA mengatakan "NANTI SAMPAI PINANG KABARI". Selanjutnya Terdakwa langsung menyebrang dari Pulau Penyengat menuju Kota Tanjungpinang dan langsung menuju Jalan Brigjen Katamso sebagaimana arahan dari sdr. MIRZA. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung menghubungi sdr. MIRZA dengan mengatakan "UDAH SAMPAI" lalu sdr. MIRZA menjawab "BAHAN PAKAI KANTONG PLASTIK HITAM DI TAROK DI TANGGA". Selanjutnya Terdakwa langsung mencari dan menemukan kantong plastik hitam sebagaimana arahan dari sdr. MIRZA. Setelah mengambil kantong plastik tersebut, Terdakwa kembali kerumahnya yang berada di Jalan Datuk Ibrahim RT.003/RW.001 Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota-Kota Tanjungpinang. Sesampainya di rumah, Terdakwa membuka kantong plastik tersebut dan melihat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang mana selanjutnya terhadap 2 (dua) paket tersebut Terdakwa gunakan sebagian dan sisanya Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dan Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah botol CDR yang rencananya akan Terdakwa jual Kembali, selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 07 November 2023 sekira pukul 01.00 wib, saksi M. AMIR AMIRULLAH dan saksi NII ARIF PRAYOGA (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang tinggal di sebuah rumah Jalan Datuk Ibrahim RT.003/RW.001 Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota-Kota Tanjungpinang ada menguasai

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu. Menanggapi informasi tersebut, saksi M. AMIR AMIRULLAH dan saksi NII ARIF PRAYOGA mendatangi rumah yang dimaksud dan melihat Terdakwa mencurigakan ada membuang sesuatu ke luar rumahnya tepatnya dibelakang rumah. Selanjutnya saksi M. AMIR AMIRULLAH dan saksi NII ARIF PRAYOGA langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol CDR yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dari belakang rumah tepatnya di atas tanah. Yang mana terhadap barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang diterima dari sdr. MIRZA dan rencananya akan Terdakwa jual kembali. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis sabu dari sdr. MIRZA dengan keuntungan Terdakwa mendapatkan sejumlah uang dan jatah pakai narkotika jenis sabu dari sdr. MIRZA. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata adanya perbuatan terdakwa yang Menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah *"Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terdakwa dalam Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkeyakinan unsur *"tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan perbuatannya, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam dakwaan yang telah terbukti, dimana pidana denda tersebut disubsidairkan dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah botol CDR, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah gunting stainless, 1 (satu) buah Mancis Api Gas, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru beserta kartu di dalamnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arfandi Bin Rahmad Abas** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dengan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah paket diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah botol CDR;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah gunting stainless;
 - 1 (satu) buah mancis api gas;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru beserta kartu di dalamnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Boy Syailendra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti,, S.H., M.H dan Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Sari Ramadhani Lubis, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Tpg